

ABSTRAK

PERANAN TOKOH ADAT DALAM MELESTARIKAN ADAT MEGO PAK TULANG BAWANG

(Juanda Hadi Saputra, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan tokoh adat dalam Gawi Balak (Gawi Tar Padang, Gawi Turun Duwai, Gawi Cakak Pepadun) dan Gawi Matah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah Tokoh Adat, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah terdapat peranan tokoh adat dalam pernikahan adat yang tahapannya dilaksanakan semua dinamakan Begawi Balak, yang tahapannya dilaksanakan sebagian dinamakan Begawi Matah. Dengan demikian akan mempermudah masyarakat melakukan pesta adat Lampung sehingga kelestarian adat dan budaya akan selalu ada di desa Gunung Katun Tanjungan.

Kata kunci : tokoh adat, pelestarian, pernikahan adat

ABSTRACT

THE ROLE OF THE LOCAL ELDERS IN PRESERVING MEGO PAK TULANG BAWANG TRADITION

(Juanda Hadi Saputra, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

The objective of the research is describe the role of customs figures Gawi Balak (Gawi Tar Padang, Gawi Turun Duwai, Gawi Cakak Pepadun) dan Gawi Matah. This research used descriptive qualitative method. The subject research is customary , the village head , and community leaders.

The result of this research shows that the local elders have role in both *Begawi Balak*, the wedding ceremony which performs the whole process of customary marriage ceremony, and *Begawi Matah*, the wedding ceremony which performs the partial process of customary marriage ceremony. Therefore, *Begawi Matah* makes local people get easier to hold Lampungnese marriage ceremony so the preservation of tradition and culture will always exist in Gunung Katun Tanjungan village.

Keywords : costumes figures, preservation, costum wedding.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Daerah provinsi Lampung ditetapkan sebagai daerah provinsi yang berdiri sendiri adalah berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelumnya merupakan daerah keresidenan yang termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya yang mempunyai Adat Istiadat tersendiri, provinsi Lampung juga mempunyai Adat Istiadat yang khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain yang menunjukkan identitas asli masyarakat Lampung.

Tanggal 22 November 1808 Lampung resmi di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Kemudian tahun 1864 pemerintahan Belanda melegalkan pemerintahan adat marga, Tulang Bawang dibentuklah adanya :

1. Pasirah Marga Buay Bulan Ilir
2. Pasirah Marga Tegamoan
3. Pasirah Marga Suay Umpu

Kemudian tahun 1914 menyusul berdirinya Pasirah Marga Aji maupun berdirinya Pasirah Marga Buay Bulan Udik, sehingga timbul istilah Federasi Mego Pak Tulang Bawang berpusat di kota Menggala, dan terlihat Tulang Bawang empat marga terdiri dari lima Pasirah Marga karena adanya pasirah marga Buay bulan udik dan Buay bulan ilir, pada saat itu pemerintahan marga di Tulang Bawang bekerja berdasarkan undang-undang marga dalam keresidenan Lampung tahun 1939.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat bapak Khoiri Rujungan dikediamannya desa Panaragan pada

hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 menerangkan bahwa para penyimbang adat Mego Pak Tulang Bawang bekerja berdasarkan peraturan adat istiadat yang ditetapkan di Lingai Menggala tahun 1910 sebelum adanya Marga Aji, peraturan adat 1910 sampai setelah republik (1945) hingga hari ini belum pernah diadakan peninjauan kembali guna diselaraskan dengan kehidupan masyarakat pada abad moderen, aturan adat 1910 Tulang Bawang pelaksanaannya hanya ada di atas pundak masing-masing penyimbang adat pepadun disetiap tiyuh (desa). Sejak hapusnya pemerintahan marga di Lampung tahun 1952, pemerintahan marga beralih menjadi pemerintahan negeri, negeri adalah peristilahan di Minangkabau (penjelasan pasal 18 UUD 1945 Alenia II).

Perubahan peristilahan marga menjadi negeri, peranan penyimbang adat membiarkan Lampung kehilangan pemerintahan adat marga atau membiarkan Lampung kehilangan otonomi adat marga, karena pemerintahan adat marga terdiri dari pasirah marga, dewan marga, khas marga, dan tanah marga (UU Marga 1939 dalam Keresidenan Lampung pasal 40 ayat 2) penyimbang adat hanya berkiprah dalam persoalan pernikahan maupun pengambilan gelar adat (Suttan) yang sudah kehilangan pembina hukum adat (pesirah marga).

Hal ini penyimbang adat belum peduli tentang kepakuman adat istiadat atas dasar belum pernah peraturan adat 1910 dilakukan peninjauan untuk disesuaikan dengan keadaan kemajuan zaman pada dewasa ini.

Marga Buay Bulan Udik terdiri dari 4 (empat) desa yaitu : Gunung Katun Tanjungan, Gunung katun Malay, Karta, dan Gedung Ratu. Dan sebagai desa yang termasuk dalam kecamatan Tulang Bawang Udik, desa-desa tersebut di atas termasuk beradat Istiadat pepadun dan berbahasa dialek “Nyou”. Untuk pelaksanaan adat istiadat yang berupa Gawi termasuk dalam marga Buay Bulan Udik dilaksanakan berdasarkan Piagam Federasi Mego pak.

Sampai saat ini masih banyak orang belum mengetahui lebih jelas tentang Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik provinsi Lampung Khususnya dalam Gawi Tar Padang, Gawi Turun Duwai, dan Gawi Cakak Pepadun. Akibatnya generasi muda yang berada di era teknologi seperti saat ini awam dan tidak paham tentang warisan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sendiri, untuk itu agar adat dan budaya tidak punah tentunya banyak hal yang harus dipahami oleh masyarakat terutama tentang Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik provinsi Lampung itu sendiri agar mereka bisa mencintai, menghargai, dan melestarikan budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia.

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Peranan tokoh adat dalam melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Provinsi Lampung Tahun 2014 dan sub-fokus penelitian yaitu perkawinan Adat Lampung di desa Gunung Katun Tanjungan. Ada tiga macam pelaksanaan pernikahan adat yaitu :

- a. Gawi Tar Padang,
- b. Gawi Turun Duwai dan,
- c. Gawi Cakak Pepadun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peranan

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana diya hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Syarat-Syarat Peranan

Menurut Levinson (2001:87) yang dikutip oleh Soekanto, bahwa syarat peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat adat Lampung pada dasarnya adalah berasal dari Sekala Brak. Pada perkembangannya, masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin yang kental dengan nilai kerajaan atau aristokrasinya. Dan masyarakat adat Lampung Pepadun yang kental dengan nilai Demokrasinya.

Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Pada dasarnya masyarakat adat Lampung Saibatin yaitu masyarakat yang tinggal atau mendiami daerah pesisir, diantaranya Jabung, Way Jepara, Padang Cermin, Cukuh Balak, Talang Padang, Kota Agung, Pesisir Krui, Liwa dan lain-lain. Dalam pembagian berdasarkan keturunannya adalah :

1. Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
2. Keratuan Melinting (Lampung Timur)
3. Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan)
4. Keratuan Semaka (Tanggamus)
5. Keratuan Komering (Provinsi Sumatera Selatan)
6. Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).

Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Pepadun dalam arti sehari-hari adalah bangku tahta kepunyimbangan adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan berukir-ukir. Bangku tahta tersebut didapat para penimbang dulu dari seba ke Banten dalam abad 17, dan agaknya berasal dari Jepara (Jawa Tengah) atau dari Bali. Bangku tahta itu digunakan oleh para punggawa Banten dalam acara serba besar di Pusiban Kesultanan Banten. Menurut istilah pepadun berasal dari kata pepadu-an atau pertemuan, yang dimaksud adalah pertemuan para pejabat tinggi kerajaan atau permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat setempat.

“Pepadun dalam arti sehari-hari adalah bangku tahta kepunyimbangan adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan berukir-ukir”. Hilman Hadikusuma (2003:18).

Adat pepadun terdiri dari 5 (lima) klan yaitu : Tulang Bawang, Way Kanan, Sungkai, Abung Siwo Mego/Sembilan Marga, dan Pubian Telu Suku/Tiga Suku. Pepadun sebagaimana kita ketahui bangku kecil berkaki 4 (empat) sebagai makna tempat pepaduan atau musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat. Semula pepadun terbuat dari kayu Lemangsa Kepampang. Sebagai kayu tempat persembahan kerajaan Tumi, cabangnya satunya beracun, kemudian cabang yang satu getahnya adalah penangkal racun. Ketika kerajaan Tumi dikalahkan oleh Putri Bulan maka untuk mengenang adanya kerajaan Tumi yang dikalahkan Kayu Lemangsa Kepampang ditebang

dijadikan bangku tempat duduk sang pemimpin adat yang lazim disebut Pepadun.

Berdasarkan pendapat di atas didapat bahwa pepadun adalah bangku tahta kepenyimbangan adat yang digunakan untuk bermusyawarah, menyelesaikan perkara-perkara adat yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kerabat bersangkutan dengan rukun dan damai.

Pengertian Adat

“Adat adalah kebiasaan yang normative dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun adat tidak terus berulang, pada saat tertentu akan terus berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi”. Hilman Hadikusuma (2003:16).

“Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan.” Koentjaraningrat(2002:19)

Pengertian Tokoh Adat Lampung

“Tokoh adat dalam masyarakat suku Lampung adalah orang-orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau kebuayan” (hukum waris mayoritas laki-laki). Hilman Hadikusuma (2003:17)

“Dengan adanya kepenyimbangan maka keluarga Lampung mulai dari suatu keluarga rumah kecil sampai kerabat besar, buwai, suku tiyuh dan marga atau paksi memunyai pemimpin

menurut garis keturunan laki-laki(patrilinial). Tanpa adanya penimbang maka kerabat itu akan buyar tidak menentu, karena tidak ada yang dituakan, tidak adapemusatan keluarga atau kerabat, tidak ada yang mengatur atau tidak ada yang dituakan dalam musyawarah untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa kekerabatan.” Hilman Hadikusuma (2003:17).

Konsep Adat Mego Pak Tulang Bawang Lampung

Pemerintahan Marga warisan Tulang Bawang sebelum Hindu masuk ke Indonesia. Masyarakat dipimpin oleh kepala suku, masuknya pengaruh Sriwijaya (638-1377), masuknya pengaruh Majapahit (1293-1525), masuknya pengaruh kerajaan Banten/Islam (abad 16-17) kemudian masa pemerintahan Belanda pemerintahan Marga dilegalkan (1808).

- a) Tahun 1808 Lampung resmi dijajah Belanda
- b) Tahun 1864 Belanda melegalkan kedudukan Pasirah Marga
- c) Tahun 1910 Mego Pak Tulang Bawang membuat aturan adat atau masih 3 (tiga) Marga
- d) Tahun 1928 Belanda atau Residen Lampung menetapkan perbatasan Marga
- e) Tahun 1939 Terbit Undang-Undang Marga dalam Kresidenan Lampung
- f) Tahun 1952 Lampung dari status pemerintahan Marga hapus menjadi status negeri.

Istilah Negeri di Minangkabau pasal 18 penjelasan alinea II UUD 1945, istilah Marga Palembang, Batak, dan Lampung. Hapusnya pasirah Marga punyimbang adat kehilangan pembina hukum adat.

Susunan kelembagaan yang berpegang kepada standar Pelatoeran Sepanjang Hadat Lampoeng.

1. Kepala Marga Penyimbang asal dari keturunan asal marga adalah sebagai pimpinan marga tersebut.
2. Kepala Tiyuh penyimbang/penyusuk awal/ asal dari tiyuh kampung tersebut adalah sebagai pimpinan dalam tiyuh tersebut
3. Kepala Suku penyimbang/penyusuk awal/asal dari suku/cakki tersebut adalah pimpinan dari suku.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran tokoh adat dalam melestarikan adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini merupakan proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui, kemudian mendeskripsikan

keadaan yang terjadi secara sistematis faktual yang menuntut untuk mencari penyelesaian masalah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di desa Gunung Katun Tanjungan, yang masih menerapkan dan memegang teguh pelaksanaan adat dan budaya warisan leluhur. Pertimbangan peneliti mengambil daerah ini adalah terdapat pergeseran adat dalam pernikahan adat Lampung, dan pertimbangan-pertimbangan lain untuk dilakukan suatu penelitian.

Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Peranan tokoh adat dalam pelestarian Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik adalah tugas formal yang dijalankan tokoh adat sesuai dengan acara yang dilakukan dalam masyarakat adat.

2. Definisi Operasional

Penilaian terhadap pelaksanaan tugas formal sesuai dengan prosedur adat yang berlaku dalam masyarakat Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik.

Informan dan Unit Analisis

Penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi.

Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), “*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan.” Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : **Observasi, Wawancara, Dokumentasi.**

Uji Kredibilitas

Kritik Sumber

Penelitian ini menggunakan kritik sumber yaitu cara-cara meneliti outensitas dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Kritik dilakukan dengan kritik intern dan ekstern.

Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu : ***Editing, Tabulating dan Coding, Intepretasi Data***

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Gunung Katun Tanjungan

Gunung Katun Tanjungan sudah berdiri semenjak kejayaan Tulang Bawang masa bertapa Hindu-Budha sebelum masuknya penganut agama Islam di Tulang Bawang yaitu pada tahun 1915. Pada waktu itu Buay Putri Bulan dengan Suro Menggolo (Junjungan) adalah Gunung Katun Tanjungan dan Karta, berpindah ke way Tulang Bawang, mendirikan Desa Lingai, Lebu Dalem, Kibang, dan Menggala, kemudian pindah lagi kembali ke way kiri dan mendirikan Desa Menggala Mas, di Hilir Panaragan.

Adapun yang pernah menjabat selaku kepala suku/Desa sejak terbentuknya Gunung Katun Tanjungan dari Tahun 1916 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 1916 s/d 1948 :
Betang Mergo
- b. Tahun 1948 s/d 1956 :
Tuan Rio
- c. Tahun 1956 s/d 1966 :
Kyai Sang Ratu

- d. Tahun 1966 s/d 1973 :
Setan Dulu
- e. Tahun 1973 s/d 1981 :
Kepalo Mego
- f. Tahun 1981 s/d 1988 :
Bangsa Ratu
- g. Tahun 1988 s/d 1997 :
Bangsa Ratu
- h. Tahun 1997 s/d 2007 :
Herman Syah
- i. Tahun 2007 s/d 2012 :
Anwar
- j. Tahun 2012 s/d Sekarang :
Sahlan.

Deskripsi Data

Hasil wawancara dengan informan TM, dan KD bahwa dalam pelaksanaan Begawi Balak itu membutuhkan biaya, waktu yang tidak sedikit sehingga dalam prosesi adatnya tokoh adat melakukan musyawarah adat dan menentukan besaran biaya-biaya yang dikenakan terhadap orang yang akan melaksanakan gawi. Kemudian itulah yang disebut dengan begawi matah.

Hasil wawancara dengan informan TA, menjelaskan Begawi Balak dan begawi matah itu adalah pelaksanaan pernikahan gawi adat yang sama, intinya sama namun berbeda dalam pelaksanaan. Begawi Balak adalah prosesi pernikahan adat yang semuanya dijalankan atau dilaksanakan semua. berbeda dengan begawi matah yaitu ada prosesi yang dapat dibayarkan berdasarkan hasil rapat (pepung).

Analisis Hasil Penelitian

Dimensi Pemahaman tentang Adat Mego Pak Tulang Bawang

Sebagian besar masyarakat paham tentang adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik, terutama yang berkaitan dengan Begawi Balak dan begawi matah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih melaksanakan begawi matah yaitu 39 KK yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Adat Mego Pak Tulang Bawang Marga Buay Bulan Udik yang ada di desa Gunung Katun Tanjungan berdasarkan hasil wawancara dengan informan TA, dan TM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TA 2, mengatakan :

“mego pak itu empat marga kita termasuk marga buay bulan udik, jadi kita masih diakui dan mengakui adat mego pak itu sendiri sehingga pelaksanaannya sedikit banyak kita laksanakan.”

Pernyataan tersebut didukung oleh informan TA 1 yang mengatakan bahwa :

“sebagian masih dilaksanakan dan sebagian tidak lagi karena aturan yang ada tidak pernah disesuaikan dengan kehidupan kita sekarang. Tapi dalam pelaksanaannya misalnya pernikahan adat masih dipakai”

Hal senada dijelaskan oleh informan TM 2 sebagai berikut :

“iya, yang saya tau Adat Mego Pak Tulang Bawang masih ada dan pusatnya ada di Menggala Tulang Bawang”

Informan KD mengatakan :

“kebudayaan Adat Mego Pak Tulang Bawang sebagian masih kita pakai dan sebagian tidak. Karena aturan Adat Mego Pak Tulang Bawang ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan mengerti dan paham masalah Adat Mego Pak Tulang Bawang, walaupun jawaban mereka terkesan singkat namun pemahaman sebenarnya masyarakat mengerti Adat.

Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang

Partisipasi atau kesadaran masyarakat terhadap pelestarian adat dapat digolongkan termasuk masyarakat yang partisipan terhadap adat, sebagai contoh masyarakat selalu dilibatkan oleh tokoh-tokoh adat. Masyarakat juga mendukung pelestarian adat dengan melaksanakan begawi/pesta adat baik Begawi Balak maupun Begawi Matah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TM I, yang mengatakan :

“Kalau gawi banyak tapi bukan begawi balak melainkan gawi matah saja” “kalau menurut saya adat itu ada dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sehingga masih lumayan yang

melaksanakan adat. Saya kembalikan dengan orangnya masing-masing”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan TA I sebagai berikut :

“Banyak, karena orang-orang memilih gawi matah yang bisa dilakukan dalam waktu sangat singkat dan tidak lama”

“sekitar 2 tahun lalu anak-anak kita ajarin maen gamolan tapi sekarang tidak jalan lagi”.

Informan KD mengatakan :

“Masih, pernikahan adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah begawi matah. Kalau begawi balak itu sudah jarang terakhir ada itu tahun 2006”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa masyarakat adat desa Gunung Katun Tanjungan masih banyak yang melaksanakan gawi adat. Dengan demikian pelestarian begawi/pernikahan adat tetap dapat dijumpai oleh masyarakat pada saat ini.

Prosedur Pernikahan Adat Lampung Gawi Tar Padang

Pelaksanaan Gawi Tar Padang diperoleh dari penjelasan informan TM, KD, dan TA dengan cara wawancara. Kemudian hasil wawancara didukung oleh hasil dokumentasi dan observasi yang diperoleh peneliti sebelumnya data tentang pelaksanaan Begawi Adat disusun dengan tahapan-tahapan yang runtut dan sistematis.

No	Begawi Balak Tar Padang	Begawi Matah Tar Padang
1	Pepung	Pepung
2	Kerbau	Kerbau
3	Penyujutan	Penyujutan
4	Tari	-
5	Ayaan	Ayaan
6	Injak Geladak	-
7	Lawang Kuri	Lawang Kuri
8	Rukuk Mangan	-

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Begawi Balak Tar Padang yaitu semua Tahapan dimulai dari pepung sampai rukuk mangan dilaksanakan semua, sedangkan Begawi Matah Tar Padang Pelaksanaannya boleh dilaksanakan sebagian dan sisanya dibayarkan dengan uang yang sudah ditentukan oleh tokoh-tokoh adat atau punyimbang dalam Gawi Tersebut.

Gawi Cakak Pepadun

Begawi cakak pepadun biasanya dilakukan untuk mendapatkan gelar adat, gawi ini tahapan-tahapannya merupakan kelanjutan setelah gawi turun duway, pelaksaan turun duway selesai kemudian dilakukan prosesi cakak pepadun, yang sebelumnya tempat serta kursinya sudah dipersiapkan oleh tokoh adat/punyimbang tuho rajo. Tapi sebelumnya mereka yang akan cakak pepadun terlebih dahulu menginjak kepala kerbau.

Gawi Adat Lampung biasanya dari tar padang, turun duwai, dan cakak pepadun digabung sehingga hal ini jugalah yang menjadikan perlu biaya yang banyak, dan waktu yang lama. Jika seseorang melakukan ketiga gawi tersebut berdasarkan urutannya gawi cakak pepadun adalah yang terakhir, setelah melakukan gawi turun duwai diberikan gelar/adek kedua mempelai serak asah, kemudian juluk-juluk (panggilan) menulung, dan juluk juluk yang telah bersusah payah dalam pelaksanaan gawi tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa, peranan tokoh adat dalam melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang dalam pernikahan adat di desa Gunung Katun Tanjungan sudah baik, dikarenakan tokoh adat dalam menjalankan tugas awalnya berpegang dengan aturan Adat Mego Pak Tulang Bawang. Namun aturan adat tersebut sampai sekarang belum ada peninjauan ulang sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat pada era saat ini.

Saat ini tokoh-tokoh adat menjalankan tugas dan perannya dengan cara melalui pepung (musyawarah) antar tokoh adat yang ada di Tiyuh/Desa untuk menentukan peraturan-peraturan adat utamanya dalam gawi adat Lampung. Sehingga pada awalnya begawi balak dapat diubah menjadi begawi matah dengan cara mengurangi prosesi adat dalam perkawinan adat

Lampung. Tentunya akan mempermudah masyarakat untuk melaksanakan begawi atau pernikahan adat yang biasanya dikeluhkan adalah faktor biaya yang besar dan waktu yang terlalu lama. Begawi malah dapat dilakukan oleh setiap masyarakat dengan tidak mengurangi makna dan tujuannya dengan biaya yang tidak terlalu besar dan waktu yang singkat. Terlihat bahwa peranan tokoh adat dalam melestarikan adat masih kuat dan dipegang teguh oleh tokoh adat di desa Gunung Katun Tanjungan.

Saran

1. Bagi tokoh adat, agar dalam musyawarah adat mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang akan melakukan Gawi Adat Lampung, dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk pelaksanaan gawi/pesta adat dapat tetap dilaksanakan.
2. Bagi masyarakat, agar lebih banyak lagi berpartisipasi dalam pelestarian setiap adat budaya Lampung, khususnya dalam pernikahan adat.
3. Bagi pemerintah, mengaktifkan kembali sanggar gawi adat Lampung yang menjadi wadah atau tempat pemuda berkreasi mulai dari belajar kulintang, tari, pantun, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Wulansari, Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.